

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam. Sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yaitu bahwa Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. bahwa Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Perkawinan telah menjadi bagian dari sunnatullah pada setiap temuan yang bernyawa, termasuk manusia di dalamnya. Kebutuhan manusia terhadap kebebasan hanya karena kebutuhan biologis, tetapi banyak memiliki makna. Oleh karena itu, mengapa perkawinan atau pernikahan menjadi suatu yang memang dibutuhkan oleh masing-masing manusia.²

Firman Allah Swt di dalam Q`S. an-Nur (24): 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikah`kanlah olehmu orang-orang yang tidak mempunyai jodoh diantara kamu, begitu `pula hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan yang shaleh. Jika kam`u adalah orang-orang fakir, niscaya Allah akan mengayakan kamu.”

¹Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.

²Akbar Tantu, *Arti Pentingnya Pernikahan*, (Makasar: Al-Hikmah. Vol. 14 No. 2, UIN Alauddin Makasar, 2013).

Dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak percaya satu sama lain dan lain sebagainya. Dalam keadaan timbul ketegangan ini, kadang-kadang dapat diatasi sehingga antara kedua belah pihak dapat baik kembali, tetapi adakalanya kesalahan pahamnya itu dapat menjadi berlarut, tidak dapat didamaikan sehingga terus menerus terjadi pertengkaran antara suami istri tersebut.³

Apabila suatu perkawinan yang demikian itu dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tentram seperti yang disyaratkan oleh agama tidak tercapai. Selain itu, ditakutkan pula perpecahan antara suami istri ini akan mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas maka dalam agama Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir yang telah gagal membina rumah tangganya. Lebih lanjut, Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati yang dikutip dari Muhammad Syaifuddin dalam bukunya *Hukum Perceraian* menjelaskan bahwa dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan pengadilan, namun karena ketentuan ini banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, seluruh warga negara, termasuk warga negara yang beragama Islam wajib mengikuti ketentuan ini. Selain itu, sesuai dengan asas dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga negara, kecuali peraturan menentukan lain. Sedangkan dalam UUP tidak menyebutkan ketentuan lain menyangkut masalah perceraian ini.⁴

³Syaifuddin Muhammad Dkk, *Hukum Perceraian*, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2014), hlm. 21.

⁴Syaifuddin Muhammad Dkk, *Hukum Perceraian*, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2014), hlm. 21.

Syaikh Hasan Ayyub berpendapat bahwasanya hukum perceraian ada 5 (Lima) tergantung ilat (sebab-sebab dan waktunya). Adapun salah satunya adalah wajib (Dianjurkan) yaitu cerainya orang yang melakukan Illa' (Sumpah suami untuk tidak menggauli istri) setelah masa menunggu apabila ia menolak Fai'ah (kembali menyetubuhi istrinya), dan cerai yang dilakukan dua hakam dalam kasus percekocokan, apabila keduanya melihat cerai lebih baik bagi pasangan suami istri tersebut. Begitu juga setiap cerai yang tanpanya hidup menjadi bahaya, yang biasanya tidak dapat ditahan oleh suami istri, atau ketidak adanya cerai menjadi penyebab terjerumusny mereka (suami istri) kejurang kemaksiatan.⁵

Penjelasan Pasal 50 Penyelesaian terhadap obyek yang menjadi sengketa dimaksud tidak berarti menghentikan proses Peradilan di Pengadilan Agama atas obyek yang tidak menjadi sengketa itu.⁶

Sesuai dengan UU Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan tersebut yang diperlakukan semenjak 01 oktober 1975, tidak mungkin terjadi perceraian diluar persidangan. Dan semenjak berlakunya UU No 7 tahun 1989, maka prosedur cerai talak adalah seorang suami yang akan menelak istrinya, mengajukan permohonan kepada peradilan agama yang daerah peradilan hukumnya meliputi tempat termohon. Dan perceraian (Talak) terjadi ketika sudah pengadilan melalui majelis berkesimpulan bahwasanya hubungan keduanya (Suami Istri) tersebut sudah tidak mungkin didamaikan dan telah cukup alasan dalam perceraian.⁷

Dalam mensyariatkan talak, sesungguhnya Islam sama sekali tidak bermaksud melecehkan kehormatan wanita, nmenganiaanya dan merampas hak-haknya sedikitpun dibalik talak, Islam justru ingin menyelamatkan pasangan suami istri dari suatu

⁵⁵ Ibid. hlm, 23.

⁶Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 29.

⁷Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Jogjakarta : Graha Ilmu, 2011), hlm.24.

kehidupan yang sudah tidak bisa lagi diharapkan kelestarian dan kebaikannya sama sekali, serta ingin memberikan ganti kepada masing-masing pasangan kepada sesuatu yang lebih baik, oleh karena itu didalam talak ada banyak aspek positifnya, disamping harus diakui juga ada aspek negatifnya. Itulah sebabnya Allah memilih laki-laki sebagai pihak yang berwenang memegang otoritas talak, bukan wanita. Itu disebabkan karena karakter dan naluri wanita dan laki laki cenderung berbeda, wanita cenderung emosional dan sintementil dibandingkan laki-laki. Diakibatkan lebih besar mudharrotnya daripada manfaatnya. Dan disebabkan banyak dan beragam faktor yang bisa membangkitkan kemarahan seseorang didalam rumah tangga, maka jika otoritas talak berada ditangan wanita, dia tidak akan sanggup memikul kerugian materi yang harus ditanggungnya, soalnya beban nafkah materi yang diakibatkan oleh thalak itu wajib ditanggung oleh pihak yang ditalak.⁸

Perceraian dalam Islam memang diperbolehkan , tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW. dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim, yaitu:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ ﴿٥﴾

“Katsir bin Ubaid menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Khalid, dari Mu’arrif bin Washil, dari Musharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW. Bersabda, Perkara halal yang paling dibenci Allah Azza wa Jalla adalah talak.”¹⁰

Berdasarkan hadis tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh Agama, tetapi melaksanakannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami isteri, apabila

⁸Al-Uliyyan Syaukat Fatimah Dkk, *Selamatkan Pernikahan Anda Dari Perceraian*, (Bandung: PT Darul Falah, 2012), hlm, 7-8.

⁹ Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2013), hlm, 120.

¹⁰Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadist 5; Sunan Abu Dawud*, trj. Mohammad Ghazali, dkk. (Jakarta: Almahira, 2013), hlm, 450.

cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami isteri tersebut.¹¹

Dalam Putusan perkara Nomor 1357/Pdt.G/2019/PA.Smp ini yaitu perceraian cerai talak yang diajukan oleh seorang suami dikarenakan prslisihan yang sering terjadi dalam rumah tangganya yang disebabkan karna istrinya sring tidak mau mlayani serta sering menentagng hingga lupa akan tanggungjawab dan hakikatnya sebagai seorang istri.

Nusyuz seorang istri adalah durhaka kepada suaminya, tidak mentaatinya, atau enggan melayaninya, atau keluar dari rumah tanpa seizin suaminya.¹² Cara memperbaikinya seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah yaitu adalah dengan menasehatinya tanpa memukulnya, kemudian jika tetap yaitu dengan memboikotnya didalam rumah atau ditinggalkan dari tempat tidurnya (pisah ranjang).¹³

Dan apabila masih belum terselesaikan maka diperbolehkan untuk tidak berbicara dengan istrinya meskipun keduanya hidup didalam satu rumah dan batas waktunya adalah sampai 3 hari 3 malam, dan apabila masih belum berhasil maka diperbolehkan untuk memukulnya sekiranya tidak melukai istrinya, dan tidak memecahkan tulangnya dan tidak memukul wajahnya, yang demikian itu adalahdilarang.¹⁴

Dalam tatanan realita kehidupan masyarakat terlebih dalam kasus perceraian cerai talak, ada beberapa masyarakat yang mengajukan cerai talak di PA Sumenep. Dan problem atau permasalahannya beragam, Ada yang disebabkan karena faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor keturunan, Keengganan untuk melayani dan lain sebagainya.Tetapi yang banyak terjadi, khususnya di PA sumenep adalah faktor ketidakcocokan ataupun ketidak patuhan hingga sampai enggan untuk melayani.sehingga menyebabkan pertikaian hingga terjadi yang namanya perceraian.

¹¹Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, hlm, 20-22.

¹²Ahmad Tirmidzi, dkk, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kaustar, 2014), hlm 488,

¹³Ibid., hlm 488,

¹⁴Imam Al-Ghazali, dkk, *Hak Suami Istri Dalam Membina Keluarga Sejahtera*, (Surabaya: Diantama, 1998), hlm, 92.

Mengutip uraian tentang perkara dalam putusan Pengadilan Agama Sumenep Perkara Nomor 1357/Pdt.G/2019/PA.Smp. dalam salinan putusan tersebut bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon sudah memuncak, peristiwa tersebut muncul sejak bulan Desember 2018 di rumah orang tua tergugat. Semenjak waktu tersebut termohon enggan melayani pemohon serta dalam gugatan dari penggugat semenjak bulan itu pula tergugat tidak pernah diperhatikan sebagaimana selayaknya suami pada umumnya. Mengingat permasalahan tersebut (perbuatan istri terhadap suaminya) termasuk perbuatan nusyuz. Dan dalam Salinan putusan tersebut hakim Pengadilan Agama Sumenep memberikan uang nafkah iddah, madliyyah, dengan total 2.000.000 Rupiah.

Sementara didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 7 diterangkan bahwasanya memperbolehkan kepada seorang suami untuk tidak menafkahi seorang istri yang tidak patuh ataupun enggan melayani, karena kedua problem tersebut termasuk kedalam bagian nusyuz. Dan problem tersebut juga diperkuat didalam pasal 152 KHI, yang juga membahas ataupun menerangkan tentang perceraian serta nusyuz, bahwa “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz”.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang untuk cerai talak yang dirumuskan dalam judul Skripsi **“Cerai Talak Karena Istri Nusyuz (Studi Putusan Pengadilan Agama Sumenep Perkara Nomor 1357/Pdt.G/2019/PA.Smp.)”**

B. Fokus Penelitian

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 152

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana duduk perkara cerai talak karena istri nusyuz di Pengadilan Agama Sumenep Perkara Nomor 1357/Pdt.G/2019/PA.Smp.?
2. Bagaimana pertimbangan hakim yang digunakan dalam menjatuhkan putusan cerai talak karena istri nusyuz di Pengadilan Agama Sumenep Perkara Nomor 1357/Pdt.G/2019/PA.Smp?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam Penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui duduk perkara cerai talak karena istri nusyuz di Pengadilan Agama Sumenep Perkara Nomor 1357/Pdt.G/2019/PA.Smp.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim yang digunakan dalam menjatuhkan putusan cerai talak karena istri nusyuz di Pengadilan Agama Sumenep Perkara Nomor 1357/Pdt.G/2019/PA.Smp.

D. Kegunaan Penelitian.

Adapun kegunaan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai berikut.

1. Bagi IAIN MADURA

Diharapkan menjadi sebuah kontribusi bagi perpustakaan IAIN MADURA sehingga dapat memperkaya literatur yang ada, serta dapat dijadikan rujukan untuk penelitian berikutnya.

2. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki serta menambah wawasan dan pemahaman secara teoritis dan juga dapat memperluas cakrawala pemikiran dan keilmuan bagi peneliti.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan dan memperluas Referensi tentang perceraian.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kerancuan dalam memahami judul dan isi pembahasan, maka dipandang perlu untuk mempertegas arti istilah pokok dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Cerai Talak yaitu cerai yang gugatannya diajukan oleh seorang suami ke Pengadilan Agama, dengan tujuan membebaskan dirinya dari ikatan perkawinan dengan isterinya.
2. Nusyuz adalah istri durhaka kepada suaminya dengan meninggalkan segala sesuatu serta ketaatan kepada suami yang Allah wajibkan.
3. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).

F. Kajian Pustaka

1. Kajian Teoritik

a. Perceraian

1) Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah fiqih disebut “talak” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut “*furqoh*” yang artinya “bercerai” yaitu lawan dari “berkumpul”. Kemudian kedua istilah tersebut

digunakan oleh beberapa ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami isteri”.¹⁶

Kata “talak” dalam istilah fiqh mempunyai arti yang umum, segala macam bentuk perceraian, baik yang di jatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau isteri. Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus, yaitu “perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami”.¹⁷

Pada umumnya aturan tentang perkawinan dan perceraian di dalam hukum adat dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Jadi anggota masyarakat yang beragama Islam dipengaruhi oleh hukum perkawinan dan perceraian Islam, yang menganut Kristen/ Katolik dipengaruhi oleh hukum Kristen/ Katolik. Yang menganut agama Hindu/ Budha dipengaruhi hukum Hindu/ Budha.¹⁸

2) Dasar Hukum Perceraian

Pengaturan perceraian dalam Islam diatur melalui ketentuan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Saw. Dengan adanya ketentuan tersebut dapat dijadikan landasan bahwa Agama Islam membolehkan perceraian.

1. Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat (2) : 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ.

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...”¹⁹

2. QS. at-Thalaq(28): 1, yang dalam penggalannya menyebutkan:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۗ

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddanya (yang wajar)...”²⁰

¹⁶ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2013), hlm.16.

¹⁷ Ibid, Hlm. 17.

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 151.

¹⁹ Departemen Agama, *Al-Qur’andan Terjemahnya*, hlm. 55.

3. QS.al-Baqarah (2): 229:

لَا يَجُلُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا

“Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya...”²¹

4. Dari Umar, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ²²

“Katsir bin Ubaid menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Khalid, dari Mu’arrif bin Washil, dari Musharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW. bersabda, Perkara halal yang paling dibenci Allah Azza wa Jalla adalah talak.”²³

5. Hadist Rasulullah Saw:

اخبرنا ازهر بن جميل قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا خالد عن عكرمة، عن ابن عباس: ان امرأة ثابت بن قيس اتت النبي فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس اما ابني ما اعيب عليه في خلق ولادين، ولكني اكره الكفر في الاسلام، فقال رسول الله: (اترددين عليه حديقته؟) قالت: نعم، قال رسول الله: (اقبل الحديقة و طلقها تطليقة).²⁴

“Azhar bin Jamil mengabarkan kepada kami dari Bdul Wahab yang menyampaikan dari Khalid, dar Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa istri Sabit bin Qais telah datang kepada Nabi Saw dan berkata, “Ya Rasulullah, tidaklah aku mencela budi pekerti dan agama Sabit bin Qais, tetapi aku membenci kekufuran dalam Islam.” Kemudian Rasulullah Saw berkata, “Apakah engkau mau mengembalikan kebun yang telah diberikan olehnya?” Istri Sabit menjawab, “Ya.” Kemudian Rasulullah Saw berkata (kepada Sabit bin Qais), “Terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia satu kali” (HR. Bukhari dan an-Nasa’i).²⁵

²⁰Ibid, hlm., 945.

²¹ Ibid.,

²² Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2013), hlm., 120.

²³Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadist 5; Sunan Abu Dawud*, trj. Mohammad Ghazali, dkk. (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 450.

²⁴Imam al-Nasa’i, dkk. *Sunan al-Nasa’i bisarh al-Sayuti wahasiyat al-Sindi*, (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2010), hlm. 123-124.

²⁵Imam An-Nasa’i, *Sunan An-Nasa’i jilid 3*, (Jakarta: Maktabah Ma’arif, Riyadh, KSA, 2017), hlm. 155.

3) Alasan Perceraian

Undang-Undang tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami istri. Tetapi harus disertai dengan alasan yang jelas. Dan menurut pasal 19 PP. No. 9 tahun 1976 bahwa perceraian dapat terjadi karena.

- a. Salah satu pihak melakukan zina, menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa seizin dari pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapati hukuman paling tidak 5 tahun atau hukuman yang paling berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan orang lain.
- e. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.
- f. Salah satu pihak mendapat cacat/penyakit. Sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri.²⁶

Selain Al-Qur'an dan Hadits terdapat juga pendapat jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah. Mereka (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah) menyebutkan bahwa talak adalah perkara yang boleh, dan selayaknya tidak dilakukan, karena akan merusak hubungan kasih sayang. Karena itu menurutnya hukum talak dapat berubah menjadi haram, makruh, wajib, sunnah dan mubah.²⁷

Talak menjadi haram jika si suami mengetahui bahwa jika dia talak isterinya maka dia akan terjatuh kedalam perbuatan zina akibat ketergantungannya kepada isterinya. Atau akibat ketidakmampuannya untuk menikah dengan wanita yang selain dia. Talak menjadi makruh, sebagaimana jika dia memiliki keinginan untuk menikah atau dia

²⁶Ibid, hlm. 6.

²⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 323.

mengharapkan keturunan dari perkawinan, dan kebereradaan isteri tidak memutuskannya dari ibadah yang wajib, dan tidak merasa takut terhadap perbuatan zina jika dia bercerai dengan isterinya.

Talak menjadi wajib, apabila bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami isteri, jika masing-masing melihat bahwa talak adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri perselisihan. Talak menjadi sunnah, jika si isteri memiliki mulut yang pedas yang ditakutkan akan membuatnya jatuh kedalam perbuatan yang haram jika terus berada bersamanya. Talak menjadi sunnah secara umum akibat lalainya isteri untuk memahami hak-hak Allah yang wajib. Talak menjadi mubah apabila talak yang dilakukan karena adanya hal yang menuntut kearah itu, baik karena buruknya perangai isteri, pergaulan yang kurang baik atau hal-hal buruk lainnya.²⁸

4) Akibat perceraian

Ikatan perkawinan yang putus karena suami yang mentalak isterinya mempunyai akibat hokum berdasarkan KHI, yakni sebagai berikut;

- a. Memberi mut'ah (sesuatu) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda. Kecuali bekas isterinya tersebut belum disetubuhi (*qabla al-dukhu*).
- b. Memberi nafkah, makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) selama bekas isteri dalam masa iddah. Kecuali bekas isteri sudah dijatuhi talak *ba'in* atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya. Dan separuh bagi yang belum disetubuhi (*qabla al-dukhu*).
- d. Memberi biaya *hadlanah* (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai 21 tahun.²⁹

²⁸Abdul Ghoffar, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Al-Kautsar, 1998), hlm. 456.

²⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 73.

5) Tata Cara Perceraian

Tuntutan untuk mendapat perceraian diajukan kepada hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, tetapi harus didahului dengan meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menggugat. Sebelum izin diberikan, hakim harus terlebih dahulu mengajukan percobaan untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Selama perkara bergantung, Ketua Pengadilan Negeri dapat memberikan ketetapan- ketetapan sementara, misalnya dengan memberikan istri untuk bertempat tinggal dirumahnya sendiri, memerintahkan suami untuk menafkahnya.³⁰

Menurut Pasal 14 UU perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) tentang tatacara perceraian dikatakan antaralain bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan (Agama) ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya, disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan untuk diadakan sidang untuk keperluan itu (Pasal 14). Didalam penjelasan pasal 14 PP No. 9 tahun 1975 ini dinyatakan bahwa pasal ini.berikut pasal-pasal 15, 16, 17 dan 18 mengatur tentang Cerai Talak . jadi pasal-pasal tersebut tidak berlaku bagi orang yang bukan beragama Islam.³¹

Didalam Pasal 15 diatur tentang pengadilan bahwa selambat-lambatnya dalam 30 hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan. Pasal 16 mengatur tentang pengadilan hanya memutus untuk bersidang menyaksikan perceraian atau jika terdapat alasan-alasan yang sah menurut perundangan dan suami istri tersebut tidak mungkin didamaikan lagi. Pasal 17 mengatur bahwa setelah sidang pengadilan maka ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang perceraian tersebut. Pasal 18

³⁰Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Internasa, 2017), hlm., 43.

³¹*Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2017), hlm, 5.

menyatakan bahwa perceraian itu terjadi pada saat perceraian dinyatakan di depan sidang pengadilan.³²

6) Gugatan Perceraian

Dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk mengajukan gugatan perceraian ke persidangan Pengadilan Agama. (Pasal 19 Perma Republik Inonesia Nomor 9, tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).³³

b. Kompetensi Peradilan Agama

Di Indonesia terdiri dari beberapa lembaga peradilan yang mana berada satu atap di bawah Mahkamah Agung berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang tujuannya untuk memberi perlindungan, kepastian hukum dan tentunya keadilan, namun terdapat kekhususan dalam bidang perdata, yang mana bagi yang beragama islam bisa mengajukan kepada Pengadilan Agama, hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Peradilan Agama Peradilan bagi orang-orang yang beragama islam”.³⁴

Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia mempunyai kewenangan khusus dalam menyelesaikan perkara sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 1 Undang-undang Peradilan Agama yang berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam, diantaranya : Perkawinan, Waris, Wasiat,

³²Ibid,.hlm. 5.

³³ Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Snar Grafika, 2012), Hlm. 93.

³⁴UU No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Hibah, Waqaf dan Shadaqah. Hal ini sudah sangat jelas bahwa perkara pembagian harta bersama bagi yang beragama islam menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama.³⁵

Di dalam hukum acara perdata ada 2 macam perkara, *Voluntair* dan *Contentiosa*. Voluntair ialah permohonan sepihak dan tidak terikat dengan hak orang lain. Contentiosa adalah jenis gugatan yang mengandung dua pihak/ party.³⁶

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relatif Peradilan Agama merujuk pada Pasal 118 HIR atau Pasal 142 R. Bg jo. Pasal 66 dan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedang wewenang absolut berdasarkan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata bidang: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; dan Wakaf dan Sedekah. Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 ini sekarang sudah diamendemenkan dengan keluarnya UU No. 3 Tahun 2006.³⁷

1) Kompetensi Relatif Peradilan Agama

Penetapan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Pasal 118 ayat (1) HIR. menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat. Asas ini dalam bahasa latin disebut "*actor sequitur forum rei*".

Menurut ketentuan Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama ditegaskan bahwa kompetensi relatif dalam bentuk cerai talak, maka prinsipnya ditentukan oleh faktor tempat kediaman termohon. Hal ini dikecualikan dalam hal termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama, tanpa izin pemohon. Demikian pula

³⁵Ibid.,

³⁶Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). Hlm 28

³⁷ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 107.

apabila termohon bertempat tinggal di luar negeri, maka kompetensi relatif jatuh kepada Peradilan Agama di daerah hukum tempat kediaman pemohon.³⁸

Dalam hal cerai gugat kompetensi relatif ditentukan faktor tempat kediaman penggugat ketentuan ini tercantum dalam Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989.

2) Kompetensi Absolut Peradilan Agama

Kewenangan mutlak peradilan meliputi bidang-bidang perdata tertentu seperti tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 dan berdasar atas asas personalitas keIslaman yang telah diperluas. Dengan perkataan lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama adalah tidak hanya bidang hukum keluarga saja dari orang-orang yang beragama Islam.³⁹

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan adanya pengadilan khusus yang dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan dengan undangundang. Oleh karena itu, keberadaan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama perlu diatur pula dalam Undang-Undang ini. Penggantian dan perubahan kedua Undang-Undang tersebut secara tegas telah mengatur pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari semua lingkungan peradilan ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang sebelumnya masih berada di bawah Departemen Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perlu disesuaikan. Berdasarkan ketentuan .Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengalihan ke Mahkamah Agung telah dilakukan. Untuk memenuhi ketentuan dimaksud perlu pula diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁴⁰

³⁸UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

³⁹*Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2017), hlm. 367.

⁴⁰Ibid.,

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan agama, pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip.⁴¹

c. Nusyuz

Nusyuz secara bahasa berarti duduk lalu berdiri, atau tempat yang tinggi. Maksudnya adalah sikap tidak patuh dari seorang istri terhadap suaminya ataupun, seorang suami yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya atau kewajibannya terhadap istrinya. Kata *nusyuz* berkembang menjadi kata *durhaka*. Ibn Mansyur dalam kitab *Lisan al-a'rab* mendefinisikan nusyuz sebagai rasa kebencian salah satu pihak baik dari istri terhadap suaminya maupun dari suami terhadap istrinya. Sementara itu Wahbah al Zuhaili memberikan pengertian bahwa Nusyuz adalah ketidak patuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi. Sementara itu Departemen Agama RI dalam *Al-Quran Dan Terjemahannya* memberikan devinisi Nusyuz yaitu meninggalkan kewajiban suami istri, nusyuz dari seorang istriseperti meninggalkan rumah tanpa seizing suaminya, dan dari pihak suami seperti bersih keraskepada istrinya atau tidak mau menggauli istrinya.⁴²

⁴¹Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.

⁴²Erman, *Nusyuz Dan Suami Dalam Al-Qur'an*.(Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Suska Riau), hlm. 5.

Muhammad Utsman Alkhasyt berpendapat bahwa Nusyuz artinya sikap tinggi diri, menolak taat, menentang, menjengkelkan dan durhaka istri terhadap suaminya atau sebaliknya, beliau juga memberikan klasifikasi nusyuz sebagai berikut.

1. Istri menolak berdandan sedangkan suami menghendakinya.
2. Istri menolak ajakan suami untuk berhubungan seksual.
3. Istri keluar rumah tanpa seizin suami.
4. Istri meninggalkan kewajiban beribadah, seperti shalat, mandi dan lain sebagainya.⁴³

Al-Imam Muhammad Abduh memberikan pendapatnya tentang Nusyuz, yaitu nusyuz mempunyai makna lebih luas lagi, yaitu segala perbuatan yang arahnya termasuk pembangkangan terhadap suaminya yang disebabkan sikap tinggi diri atau penolakannya.

Sayyid Quth berkata “wanita yang tidak tergolong shaleh adalah mereka yang membangkang (nusyuz) karena merasa diri berpijak diatas dataran tinggi dan sikap ini merupakan cerminan jiwanya, pembangkang dan merasa dirinya paling tinggi dan mengungguli siapa saja sehingga dengan enakny dia menentang dan durhaka.

Namun ajaran Islam tidak membiarkan saja adanya penyimpangan-penyimpangan ini dan menanti sampai nusyuz terjadi, atau sampai keadaan yang parah. Secara sigap dan bertahap Islam sudah mengambil tindakan seawall mungkin agar tidak terjadi nusyuz dengan tujuan mendamaikan, merukunkan, dan mengembalikan kemantapan cinta serta kasih sayang seperti semula.

Bila terjadi pembangkangan terhadap sesuatu yang tidak wajib apalagi menjadi larangan dalam Islam maka sikap tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai nusyuz, misalnya suaminya memerintahkan istrinya untuk berbuat maksiat kepada Allah SWT. Sikap tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai nusyuz seorang istri terhadap suaminya. Atau apabila istri menuntut sesuatu yang diluar batas kemampuan suaminya,

⁴³Muhammad Utsman Alkhasyt, *Sulitnya Berumah Tangga*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 76.

lalu suami tersebut tidak menurutinya atau melaksankannya, maka suami tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai nusyuz.⁴⁴

Salah satu dari indikasi nusyuz seorang istri terhadap suaminya yang sering terjadi yaitu adalah menolak ajakan suami untuk berhubungan badan. Seperti bagaimana mestinya bahwa demi tercapainya keluarga yang hidup rukun yaitu cara terbaik dalam menempuhnya yaitu dengan cara saling mengerti satu sama lain, berhubungan badan adalah merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi seorang laki-laki, ada beberapa ulama yang berpendapat, bahwasanya gairah seorang perempuan dalam melakukan hubungan seksual berkala tergantung dari suasana hati dan fikirannya, sementara seorang laki-laki lebih besar atau lebih sering bangkit gairahnya ketika bersama dengan lawan jenisnya, jadi seorang istri harus mengerti suasana suaminya ketika birahinya sedang bangkit. Masalah ini sangatlah berbahaya banyak wanita yang terjerumus didalamnya sehingga mendapat laknat dari para malaikat yang disebabkan kemarahan para suami pada mereka.⁴⁵

Diantara hak-hak suami terhadap istrinya adalah hak hubungan seksual (menyetubuhinya), dan istri tidak boleh melalaikan hak-hak tersebut tanpa alasan yang jelas. Dengan kata lain ia tidak boleh menolak ajakan suami ketika diajak berhubungan badan. Kalau tidak ia akan mendapatkan laknat dari para malaikat. Sedangkan yang dimaksud laknat disini adalah berupa doa agar dijauhkan dari rahmat Allah SWT.⁴⁶

Nusyuz adalah klimaks yang tidak bisa dihindari dari pertikaian-pertikaian besar yang menimpa pasangan suami istri. Telah diketahui manakalanya pertikaian berjalan cukup lama, iapun akan menjadi semakin gawat, dan melahirkan suasana kebencian serta permusuhan yang kadangkala pada klimaksnya sampai kepada keberpalingan.⁴⁷

⁴⁴Ibid. hlm. 5.

⁴⁵Amr Abdul Mun'im, *20 Larangan Agama Bagi Wanita*. (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm, 25.

⁴⁶Ibid, hlm. 26.

⁴⁷ Al- Hayali kamil, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 39.

Apabila nusyuz dari pihak istri adalah, bahwa sang suami terlepas dari tanggung jawabnya, dan bahwa istrinya adalah yang keluar dari bingkai kepatuhan, atau melakukan sesuatu yang dibenci. Dan dialah yang akan menanggung perbuatan nusyuznya, bukan suaminya.

Adapun mereka (istri-istri) yang mencoba keluar dari garis-garis kewajiban sebagai istri dan berusaha menentang dan berpaling dari kepemimpinan kepala rumah tangga, bahkan mereka menentang fitrah keperempuanan, berpaling dari aturan-aturan kehidupan keluarga dan berlarut-larut tenggelam didalamnya, maka sesungguhnya al-quran telah meletakkan garis untuk menarik, memperbaiki, dan mengembalikan mereka kepada posisi fitrah kewanitaan mereka dengan dua cara yang baik dan lumrah dalam tradisi pengajaran dan perbaikan. Salah satunya diserahkan kepada sang suami, sebagai pengatur dan pemimpin demi menjaga masalah mereka berdua agar tidak tersebar menjadi isu ataupun bahan omongan orang disekitar.

Ada segolongan perempuan yang terkenal di sebagian daerah, yang tidak bergeming ketika dinasehati, dan tidak merasa sedih ketika dipisah ranjang. Pada kasus seperti ini, bagi sang suami diperbolehkan untuk memberikan pelajaran semacam fisik. Al-quran menjadikan pelajaran fisik itu sebagai media pelurusan terakhir yang merupakan otoritas kepengaturan yang dimiliki suami. Dengan cara itu, akan menjadi obat alternatif terakhir yang tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan darurat.

Al-Quran telah menegaskan tentang status perempuan mulia dengan tipe yang baik, yaitu yang luhur budi bahasanya dan keimanannya untuk tidak diperlakukan hukuman pisah ranjang, apalagi dihukum secara fisik. Selain itu, Al-quran memuji perempuan dengan sifat-sifat penghormatan dan pengagungan, dimana setiap istri patut untuk mempraktikkan dan menghiasi diri mereka dengannya.⁴⁸

Menurut Imam Syafi'i, nusyuz adalah durhaka yang tidak taat, sedangkan pengikut madzhab Syafi'i nusyuz istri terjadi apabila istri tidak member kesempatan

⁴⁸Ibid. hlm. 47.

kepada suaminya untuk menggauli dirinya dan berkhawatir dengannya tanpa alasan berdasarkan syara' maupun rasio, maka dia dipandang sebagai istri nusyuz yang berhak atas nafkah. Bahkan menurut madzhab syafi'i menyatakan bahwa. Sekedar kesediaan atas digauli dan berkhawatir sama sekali belum dipandang cukup kalau istri tidak menawarkan dirinya kepada suaminya seraya menyatakan dengan tegas "Aku menyerahkan diriku kepadamu."⁴⁹

Menurut Imam Hanafi, sebagaimana bentuk lahiriyah ayat, suami memiliki hak untuk melakukan perbaikan nusyuz istrinya, sesuai jalan yang sudah ditetapkan oleh nas, yang dimulai dengan member nasehat, kemudian memisahkan jika nasehat tersebut tidak dihiraukannya. Jika tidak ada perubahan ia boleh memukulnya, dan apabila perkara itu masih belum dihiraukan maka perlu lantik hakim untuk menyelesaikannya.⁵⁰

1) Nusyuz Dari Pihak Isteri

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang isteri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, enggan untuk melayani tanpa adanya alasan yang khusus, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Islam juga mensyariatkan tentang hukuman, atau solusi yang harus dilakukan oleh seorang suami apabila mendapati seorang isteri yang nusyuz, sebagaimana yang telah tertera di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 34 yaitu:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Wanita-wanita yang kamu khawatir nusyuznya maka nasehatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka menaatimu,

⁴⁹ Moh Nor Bin Muhammad, *Konsep Nusyuz Antara Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i*, (Riau, Universitas Islam Negeri Riau, 2011), hlm. 5.

⁵⁰ Ibid. hlm. 7.

maka jangannya kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁵¹

Aapun cara menyelesaikan istri yang nusyuz antara lain adalah;

a). Menasehatinya

Al-Qur’an tidak membatasi, begitu pula hadis-hadis nabi yang mulia dan juga para ulama tasfir tentang jangka waktu atau batasan seorang suami dalam menasehati istrinya, fiqh terhadap apa yang terlihat selama waktu tertentu. Seharusnya bagi suami untuk terus memberi nasehat kepada istrinya dan mengutamakan hal tersebut sebelum berpindah pada fase pemecahan masalah selanjutnya. Telah jelas bahwa hal ini kembali pada perkiraan-perkiraan suami sendiri, dan kadang kala ia telah menerima keadaan tersebut pada waktu yang sebentar bahwa solusi tidak bisa tercapai dengan memberi nasihat kepada istrinya dan dia harus berpindah pada fase meninggalkan sehingga perempuan itu kembali dan berpaling dari *nusyuz*, yakni dari keruhakaan menjari persahabatan yang baik dan bergaul dengan baik.⁵²

b). Berpisah Tempat Tidur

Berpisah dari tempat tidur yaitu suami tidak tidur bersama istrinya, memalingkan punggungnya dan tidak bersetubuh dengannya. Jika istri mencintai suami maka itu terasa berat atasnya sehingga ia kembali baik, jika ia masih marah maka dapat diketahui bahwa *nusyuz* berawal darinya. Peninggalan ini menurut ulama berakhir selama sebulan sebagai mana dilakukan oleh nabi ketika menawan Hafshah dengan perintah sehingga ia membuka diri tentang nabi kepada Aisyah dan mereka berdua mendatangi Nabi.⁵³

Sesungguhnya berpisah tempat tidur yang di syari’at kan Allah SWT. terkadang menggerakkan untuk mencintai teguran yang basah pada saluran sempit dari jurang yang

⁵¹Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sigma Examedia Aarkanleema, 2009), hlm. 84.

⁵²Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 304-305.

⁵³Ibid., hlm. 305.

sangat dalam, sedangkan ketika ia meninggalkan tempat tidur pada rumah bapak, ibu, atau teman terkadang mejadikan kecintaan dalam teguran yang mengalir luas dalambagian perbedaannya. Karna jika terdapat dari masing-masing suami istri jauh dari yang lain orang yang mendengarkannya, mengambang bersamanya pada satu gelombang yang mengambang dengannya.⁵⁴

c). Memukul

Jika dengan berpisah belum berakhir, maka bagi suami berdasarkan teks Al-Qur'an diperintahkan untuk memukul istrinya. Pemukulan ini tidak wajib secara syara' dan juga tidak baik untuk dilakukan hanya saja inimerupakan cara terakhir bagi laki-laki setelah ia tidak mampu menundukkan istrinya, mengajaknya dengan bimbingan, nasihat, dan pemisahan. Hal tersebut adalah hukuman fisik dari segi syara' dan tidak dimaksudkan terbatas pada pemberian rasa sakit pada fisik perempuan yang durhaka. Atau untuk mempertahankan perempuan agar tidak pergi dan marah darinya. Akan tetapi, ini merupakan usaha untuk menyelamatkan tabiat keluarga dari kehancuran, membersihkan rumah tangga dari keterpecahan yang dihadapinya. Tiadalah seorangpun yang ragu dari memukul itu lebih sakit mudharatnya terhadap keadaan dari terjadinya perceraian dari perempuan yang bercerai-cerai dari lingkup keluarga. Termasuk dari bagian kebodohan adalah meninggalkan semua perkara yang membawa hubungan pada yang lebih parah antara dua keadaan, tanpa mencurahkan usaha tanpa mengubah kesempatan perempuan antara dua bahaya dan lebih ringan.⁵⁵

Sebagian dari istri-istri yang nuyuz tidak berpengaruh baginya nasihat-nasihat yang baik, tidak pula mendengarkan perkataan yang baik, dia tidak dapat mengembalikan mereka dari nuyuz dan kerendahan, merangsang orang-orang yang lelah dalam kehidupan keluarga dengan berpisah tempat tidur atas para suami bagi para istri.

⁵⁴Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 306.

⁵⁵Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), .hlm. 308.

Bagian ini termasuk untuk para perempuan yang diperintahkan Allah SWT kepada suami dengan mendidik mereka untuk memperingatkan sehingga istri tersadar dari kesombongan, kerendahan atau kedurhakaannya. Membawanya kembali pada ketaatan suami, dan ridha kepada Allah SWT. ini adalah tujuan dari pendidikan fisik yaitu “memukul”.

Bagi suami untuk memukul dengan pukulan yang halus tanpa menyakiti. Tidak meninggalkan bekas pada tubu, tidak mematahkan tulangnya dan tidak mengakibatkan luka karna yang dimaksud dari pemukulan ini adalah memperbaiki, bukan yang lain.⁵⁶

2) Nusyuz dari pihak suami

Kemungkinan nusyuz ternyata tidak hanya datang dari isteri tetapi dapat juga datang dari suami. Selama ini sering disalah pahami bahwa nusyuz hanya datang dari pihak isteri saja. Padahal Al-Qur'an juga menyebutkan adanya nusyuz dari suami. Allah berfirman di dalam surah an-Nisa': (4)

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau berpaling, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.”⁵⁷

Nusyuznya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajiban pada isteri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Berkenaan dengan tugas suami berangkat dari hadist Nabi Saw yang dinyatakan, diantara kewajiban suami terhadap isteri adalah: (1) memberi sandang dan pangan, (2) tidak memukul wajah

⁵⁶Ibid.,

⁵⁷Ibid. hlm, 78.

jika terjadi nusyuz, (3) tidak mengolok-olok dengan mengucapkan hal-hal yang dibencinya, (4) tidak menjauhi isteri atau menghindari isteri kecuali di dalam rumah.⁵⁸

2. Kajian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu ini dibutuhkan untuk membedakan hasil skripsi ini dengan hasil penelitian sebelumnya. Penulis telah menelusuri kajian pustaka yang menurut penulis permasalahannya hampir sama dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Beberapa penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Anam yang berjudul *Batas-batas Hak Suami Dalam Memperlakukan Isteri Saat Nusyuz Dan Korelasinya Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Temuannya yaitudalam menyikapi persoalan nusyuz harus mempertimbangkan dua hal: *pertama*, keadilan. Artinya ketika isteri nusyuz mereka harus dipahami tidak hanya pada sisi ketidakpatuhannya saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh, misalnya bagaimana perlakuan suami terhadap isterinya, apakah hak-hak isteri sudah dipenuhi suami atau belum. *Kedua*, prinsip *mua'syarah bil ma'ruf*. Artinya masing-masing harus tetap mempergauli secara baik, tidak terkecuali dalam menyikapi salah satu pasangan yang sedang nusyuz.

Penelitian ini membahas nusyuz tetapi lebih spesifik terhadap hak-hak yang harus diperhatikan oleh seorang suami ketika mendapati istri nusyuz. sementara penelitian yang penulis teliti, yaitu nusyuz secara umum dan nusyuz tidak hanya berlaku terhadap perempuan saja, melainkan suami yang melalaikan tanggung jawabnya juga terkategori nusyuz, serta dampak dari nusyuz terhadap keharmonisan dalam berkeluarga sehingga

⁵⁸Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm, 210-211.

berujung terhadap perceraian serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang suami ketika mendapati istrinya sedang nusyuz.⁵⁹

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Lianatun Khasanah yang berjudul *Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Temuannya adalah Konsep nusyuz yang berkeadilan gender bisa diwujudkan jika konsep tersebut tidak hanya dipahami dari sisi ketidak taatan isteri terhadap suami karena seorang suami juga manusia biasa yang tidak menutup kemungkinan untuk melakukan hal-hal yang menyeleweng yang dalam hal ini nusyuz. Untuk memahami konsep nusyuz dalam kompilasi hukum Islam yang berkeadilan gender maka kita harus mengetahui bagaimana kondisi sosial pada masa sekarang ini, bagaimana relasi suami isteri dalam keluarga tersebut, intinya pemaknaan konsep nusyuz harus berdasarkan asas kesetaraan dan keadilan, tidak boleh menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Di dalam KHI, nusyuz disebut sebanyak enam kali dan tiga kali pasal yang berbeda, yaitu di dalam pasal 80, 84, dan pasal 152. Namun, dari sekian pasal tersebut, tidak ditemukan tentang apa itu nusyuz. Dalam pasal-pasal tersebut juga tidak disebutkan langkah-langkah penyelesaian jika terjadi nusyuz. Selain itu, tidak diatur pula mengenai adanya nusyuz suami. Dalam KHI juga tidak dijelaskan hukuman apa yang diperoleh suami jika ia nusyuz terhadap isterinya, jadi bisa disimpulkan bahwa KHI hanya berpandangan bahwa nusyuz itu hanya dilakukan oleh seorang perempuan, dalam hal ini KHI sangat bias gender, karena sebagaimana dipahami bahwa nusyuz itu bisa dilakukan baik oleh perempuan maupun laki-laki. Dalam masalah nusyuz, ternyata kaum perempuan cukup rentan terjadinya ketidak-adilan gender dan tindakan kekerasan baik tindakan itu dilakukan secara sadar oleh suami maupun karena ketidaktahuannya. Untuk meminimalisir atau menghilangkan

⁵⁹Muhammad Anam, *Batas-Batas Hak suami Dalam Memperlakukan Isteri Saat Nusyuz Dan Korelasinya Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2014), Skripsi 2014.

tindak kekerasan itu diperlukan pemahaman baru tentang posisi dan kedudukan wanita di tengah tengah masyarakat. Menganggap bahwa kedua makhluk itu baik laki-laki dan perempuan adalah setara dan sederajat tanpa harus meninggikan atau merendahkan salah satu diantara keduanya.⁶⁰

Dalam penelitian ini nusyuz tidak hanya berlaku terhadap perempuan saja, melainkan laki-laki yang melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami maka ia juga tergolong nusyuz, poin kedua penelitian ini merupakan bentuk perlawanannya terhadap KHI, yang mana didalam 6 pasal KHI yang membahas tentang nusyuz tidak satupun yang memberikan keterangan ataupun penjelasan tentang hukuman bagi seorang laki-laki yang nusyuz, artinya dia sebagai perempuan kurang setuju terhadap rancangan KHI. Sementara dalam penelitian yang penulis teliti, yaitu membahas nusyuz lebih terhadap dampaknya serta peranannya terhadap keharmonisan dalam berkeluarga sehingga berujung terhadap perceraian serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang suami ketika mendapti istrinya sedang nusyuz.

⁶⁰ Lianatun Khasanah, *Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam*, (Purwokerto : Institute Agama Ilam Purwokerto, 2016), skripsi, 2016.